

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi Antara Funkisional dan Religius*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Perlindungan Anak*. Medan: USU Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Buku Himpunan Peraturan Perundang Undangan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Ditjenpenum.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maudi. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hagan, John. 1987. *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and It's Control* Mc Graw Corn. Singapura.
- Hamzah, A, dan Surahman RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Ali. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Hermawan S, Rachman. 1992. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Sresco.
- Irwan J, Tarigan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deep Publsh.

- J. Cross H dan R. Kleinshesselink R. 1980. *Psychological Prospective On Dru and Youth*, James F. Adams, *Understanding Adolescence: Current Development In Adolescence Psychology*. Massachuserts: Allyn and Bacon.
- Joewana, Satya. 1989. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: Gramedia.
- Kusno, Adi. 2019. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Marlina. 2017. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT Djambatan.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nuraini, Yuliani. 2012. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nursariani. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. 2006. Jakarta Selatan: Pohon Cahaya.
- Phillips D, Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sepud, I Made. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: CU. EA De Rosiane.
- Sitanggang BA. 1981. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo M, dan Komisaris Besar Polisi. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Dit Bimmas Polri.

Wirawan S, Sarlino. 2001. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

YannyL, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: Efek Media Komputindo.

Yayasan Cinta Bangsa. 2001. *Panduan Bagi Orangtua Untuk Mengatasi Masalah Narkoba*. Jakarta: YCAB.

Sumber Konstitusi :

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber Jurnal/Thesis/Skripsi/Artikel :

Jurnal

Zebua, Molalan. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Didalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Putusan Pengadilan Semarang Nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg. 5(2)*.

Thesis

Ramadhan, Saputra. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Satres Polresta Pekanbaru*. Pekanbaru: UIR.

Skripsi

Vika, Tivanny. 2020. *Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna*

Narkotika di Indonesia dan Thailand. Tegal : Universitas Pancasakti Tegal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Chaira Dwi Rizka, Dilahirkan di Kota Medan, 21 Mei 2001. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan dari Muhammad Joli Chaniago, dan Siti Chadidjah Siregar. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 36 Medan pada tahun 2012, peneliti menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Hikmatul Fadhillah pada tahun 2015,

menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Al – Ulum pada tahun 2018, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Maedan mulai tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.Sus./2015/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRA NURRAHMANIA bt. MAMAN SURATMAN ;

Tempat lahir : Bandung;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun / ;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Nomor

Kampung Bali RT.007

RW.005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan

Kebon

Jeruk, Kota Jakarta Barat;

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan status rutan sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti dalam persidangan ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRA NURRAHMANIA bt. MAMAN SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRA NURRAHMANIA bt. MAMAN SURATMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah bong terbuat dari plastik, 7 buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah), 3 buah korek api gas masing-masing berwarna hijau, kuning, merah, 3 buah sedotan plastik warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 6 buah cotton bud, 1 bong terbuat dari kaca, 1 sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih, 1 buah toples plastik berisi urine
4. Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Soraya Dewi Savitri Bin Sat Yoga, dkk.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan pada tanggal 12 Februari 2015 yang pada pokoknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti mohon kepada Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Negara atau jika Hakim berpendapat lain untuk Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menanggapinya secara lesan pada pokoknya tetap pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian juga Terdakwa dan Penasehat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara:PDM-01/Semar/Euh.2/01/2015 tertanggal 05 Februari 2015;

Pertama :

Terdakwa FIRA NURRAHMANIA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Kamar kos D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsri Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Kiswoyo Bin Tarso, saksi Tommy Agus Irianto Bin Bambang Sutanto, saksi M Yunus Bin Agus yang adalah anggota Polisi melakukan operasi terhadap kos-kosan di Kos D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsri Kota Semarang;
2. Saat di kamar kos terdakwa, saksi-saksi anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan di kamar kos milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kantung plastic bekas yang ditemukan di tempat sampah adalah bekas bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah kantung plastic bekas tempat menyimpan shabu-shabu ditemukan di tempat sampah serta 6 (enam) batang cutton bud, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic, 3 buah sedotan plastic warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 (tiga) korek api gas masing-masing warna hijau kuning dan merah disimpan didalam laci meja, 4 (empat) buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah) dan 1 (satu) buah sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih disimpan di dalam kamar mandi, , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 (tiga) buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di tas make up terdakwa, setelah menemukan barang-barang tersebut, saksi-saksi anggota polisi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

3. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-sabhu tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 59/NNF/ 2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si Dengan Kesimpulan: barang bukti Nomor: **BB-158/2015/NNF berupa alat hisap BB-159/2015/NNF (a) berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca, BB-159/2015/NNF berupa plastic bekas dan BB-160/2015/NNF berupa urine** tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.-----;

Atau :

Kedua :

Terdakwa FIRA NURRAHMANIA Binti MAMAN SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Kamar kos D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsri Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*** yang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Khoirul Setyawan Alias Jo, saksi Khusnatul Hanifah serta saksi Soraya Dewi Savitri (diperiksa dalam berkas terpisah) berkumpul di kos milik terdakwa di kos D-Paragon Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsri

Kota Semarang;

2. Selanjutnya saksi Soraya mengeluarkan bong atau peralatan untuk menghisap shabu-shabu miliknya, setelah siap saksi Khoiril mengeluarkan shabu-shabu yang telah dibeli sebelumnya dari Nuke (sampai saat ini masih belum tertangkap) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan shabu shabu dengan cara menggunakan botol plastik yang tutupnya dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan sebagai bong dan setelah itu bong tersebut diisi air dan sedotan yang satu berfungsi untuk menghisap sedangkan sedotan satu lagi berfungsi untuk membakar shabu-shabu yaitu dengan cara ujung sedotan dipasang pipa kaca dan dimasukan serbuk shabu-shabu pada ujung pipa dengan menggunakan sedotan yang ujungnya diruncingkan, setelah itu ujung pipa dibakar dengan korek api gas sehingga keluar asap pada sedotan satunya yang telah terpasang kemudian asap yang keluar dihisap menggunakan mulut seperti orang merokok;
3. Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu hingga sekira pukul 24.00 Wib di kamar kos nya ;
4. Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu, terdakwa merasakan badanya terasa segar, sedangkan terdakwa menggunakan shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 59/NNF/ 2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si Dengan Kesimpulan: barang bukti Nomor: **BB-158/2015/NNF berupa alat hisap, BB-159/2015/NNF (a) berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca, BB-159/2015/NNF berupa plastic bekas dan BB-160/2015/NNF berupa urine** tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.-----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI KISWOYO;

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib . Di kamar kost Terdakwa D-Paragon Jl. Kijang Utara No. 75 Gayamsari, Kota Semarang, saksi bersama-sama dengan saksi Tommy Agus Irianto dan M. Yunus dari Polsek Gayamsari Semarang telah mendatangi kamar Terdakwa dan melakukan operasi di kamar Terdakwa;
- Bahwa, saat di kamar Terdakwa saksi bersama-sama dengan teamnya telah menemukan 1 buah kantung plastik bekas bungkus shabu-shabu di tempat sampah, 6 batang cotton bud, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 buah sedotan plastik warna putih merah keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 korek api gas warna hijau kuning merah, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah dan 1 buah sedotan warna merah muda ujungnya diberi plaster warna putih, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah disimpan di tas make up Terdakwa;
- Bahwa atas penemuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gayamsari;
- Bahwa setelah di Polsek Terdakwa telah diperiksa urine dan hasilnya positive mengandung metamfetamina dan diserahkan ke penyidik;

2. SAKSI TOMMY AGUS IRIANTO;

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib . Di kamar kost Terdakwa D-Paragon Jl. Kijang Utara No. 75 Gayamsari, Kota Semarang, saksi bersama-sama dengan saksi Kiswoyo dan M. Yunus dari Polsek Gayamsari Semarang telah mendatangi kamar Terdakwa dan melakukan operasi di kamar Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat di kamar Terdakwa saksi bersama-sama dengan teamnya telah menemukan 1 buah kantung plastik bekas bungkus shabu-shabu di tempat sampah, 6 batang cotton bud, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 buah sedotan plastik warna putih merah keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 korek api gas warna hijau kuning merah, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah dan 1 buah sedotan warna merah muda ujungnya diberi plaster warna putih, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah disimpan di tas make up Terdakwa;
- Bahwa atas penemuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gayamsari;
- Bahwa setelah di Polsek Terdakwa telah diperiksa urine dan hasilnya positive mengandung metamfetamina dan diserahkan ke penyidik;

3. SAKSI M. YUNUS;

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib . Di kamar kost Terdakwa D-Paragon Jl. Kijang Utara No. 75 Gayamsari, Kota Semarang, saksi bersama-sama dengan saksi Kiswoyo dan Tommy Agus Irianto dari Polsek Gayamsari Semarang telah mendatangi kamar Terdakwa dan melakukan operasi di kamar Terdakwa;
- Bahwa, saat di kamar Terdakwa saksi bersama-sama dengan teamnya telah menemukan 1 buah kantung plastik bekas bungkus shabu-shabu di tempat sampah, 6 batang cotton bud, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 buah sedotan plastik warna putih merah keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 korek api gas warna hijau kuning merah, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah dan 1 buah sedotan warna merah muda ujungnya diberi plaster warna putih, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah disimpan di tas make up Terdakwa;
- Bahwa atas penemuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gayamsari;

4. SAKSI IMAM YUWONO;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teknisi di D-Paragon Semarang yang pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 09.30 Wib telah mendapat laporan dan menyaksikan saat para polisi dari Polsek Gayamsari telah melakukan operasi di kamar kost Terdakwa D-Paragon Jl Kijang Utara No. 75 Gayamsari kota Semarang ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di tempat kos di D. Paragon jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan gayamsari Kota Semarang karena menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman-temanya;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menghisap shabu-shabu;
- Bahwa benar selain menangkap terdakwa saksi bersama tim juga menemukan barang bukti di kamar kos terdakwa berupa 1 buah bong dari plastik, 6 buah batang cotton bud, 3 buah sedotan plastik warna merah putih dalam keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna merah putih ujungnya runcing, 3 korek api gas masing-masing warna hijau kuning dan merah disimpan dalam laci meja, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah) dan 1 buah sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih disimpan didalam kamar mandi, 1 buah kantung plastik bekas tempat menyimpan shabu-shabu ditemukan di tempat sampah, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper, 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah disimpan di tas make up terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Khusnuul Hanifah, saksi Khoirul setiawan alias Jho, saksi Soraya Dewi Savitri (diperiksa dalam berkas terpisah);

5. SAKSI KHUSNATUL HANIFAH ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di tempat kos di D. Paragon jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan gayamsari Kota Semarang karena menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman-temanya;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menghisap shabu-shabu;
- Bahwa benar selain menangkap terdakwa saksi bersama tim juga menemukan barang bukti di kamar kos terdakwa berupa 1 buah bong dari plastik, 6 buah batang cotton bud, 3 buah sedotan plastik warna merah putih dalam keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna merah putih ujungnya runcing, 3 korek api gas masing-masing warna hijau kuning dan merah disimpan dalam laci meja, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah) dan 1 buah sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih disimpan didalam kamar mandi, 1 buah kantung plastik bekas tempat menyimpan shabu-shabu ditemukan di tempat sampah, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper, 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah disimpan di tas make up terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Khusnuul Hanifah, saksi Khoirul setiawan alias Jho, saksi Soraya Dewi Savitri (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut serta shabu-shabu didapatkan dari Nuke (sampai saat ini masih belum tertangkap).

6. SAKSI KHOIRUL SETIAWAN ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebatas teman;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib s/d pukul 24.00 Wib saksi menggunakan shabu-shabu di kamar kos terdakwa di Kos D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
- Bahwa saksi bersama terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menggunakan botol plastik yang tutupnya dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan sebagai bong dan setelah itu bong tersebut diisi air dan sedotan yang satu berfungsi untuk menghisap sedangkan sedotan satu lagi berfungsi untuk membakar shabu-shabu yaitu dengan cara ujung sedotan dipasang pipa kaca dan dimasukan serbuk shabuu pada ujung pipa dengan menggunakan sedotan yang ujungnya diruncingkan, setelah itu ujung pipa dibakar dengan korek api gas sehingga keluar asap pada sedotan satunya yang telah terpasang kemudian asap yang keluar dihisap menggunakan mulut seperti orang merokok dilakukan secara bergantian;
- Bahwa benar saksi kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 18.30 Wib di kamar kos terdakwa di Kos D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut milik saksi Soraya, sebelumnya saksi Soraya meminta tolong saksi untuk mencarikan shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa benar saksi mendapatkan shabu dari Nuke (DPO) awalnya saksi menelpn Nuke dan memesan shabu-shabu, saat itu Nuke mengatakan ada shabu-shabu 0,5 gram dengan harga Rp 750.000,00, lalu saksi bertanya kepada saksi Soraya dan saksi Soraya mau membayarnya kemudian saksi datang ke rumah kontrakan saksi Soraya di Jalan Tegalsari Nomor 98 Semarang untuk mengambil uang, setelah diberi uang oleh saksi Soraya saksi menghubungi Nuke dan janjiian untuk bertemu di depan Swalayan ADA Majapahit setelah bertemu saksi bertransaksi dengan Nuke lalu membawa shabu-shabu tersebut ke kos terdakwa pada sore harinya untuk kemudian dipergunakan bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan menggunakan peralatan atau bong milik saksi Soraya dan terdakwa;

7. SAKSI SORAYA DEWI SAVITRI ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di tempat kos di D. Paragon jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan gayamsari Kota Semarang karena menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menghisap shabu-shabu;
- Bahwa benar selain menangkap terdakwa saksi bersama tim juga menemukan barang bukti di kamar kos terdakwa berupa 1 buah bong dari plastik, 6 buah batang cotton bud, 3 buah sedotan plastik warna merah putih dalam keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna merah putih ujungnya runcing, 3 korek api gas masing-masing warna hijau kuning dan merah disimpan dalam laci meja, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah) dan 1 buah sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih disimpan didalam kamar mandi, 1 buah kantung plastik bekas tempat menyimpan shabu-shabu ditemukan di tempat sampah, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper, 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah disimpan di tas make up terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Khusnuul Hanifah, saksi Khoirul setiawan alias Jho, saksi Soraya Dewi Savitri (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut serta shabu-shabu didapatkan dari Nuke (sampai saat ini masih belum tertangkap).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 , sekira jam 09.00 Wib. Di kamar kost Terdakwa D-Paragon Jl. Kijang Utara No. 75 Gayamsari, Kota Semarang, ketika Terdakwa sedang di kamar telah didatangi para polisi dari Polsek Gayamsari untuk melakukan operasi di kamar Terdakwa;
- Bahwa, saat di kamar Terdakwa para polisi telah menemukan 1 buah kantong plastik bekas bungkus shabu-shabu di tempat sampah, 6 batang cotton bud, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 buah sedotan plastik warna putih merah keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 korek api gas warna hijau kuning merah, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah dan 1 buah sedotan warna merah muda ujungnya diberi plaster warna putih, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah disimpan di tas make up Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khoirul Setyawan, Khusnatul Hanifah dan Soraya Dewi Savitri, sekira jam 21.30 Wib bertempat di kamar kos Terdakwa di D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Gayamsari Semarang, telah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan dengan cara saksi Soraya yang mengeluarkan alat bong, saksi Khoirul Setyawan mengeluarkan sabhu-sabhu yang dibeli dari Nuke sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 750.000,- dan uang tersebut milik Soraya, kemudian Terdakwa dan temannya menghisap shabu-shabu secara bergantian hingga pukul 24.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan mengaku belum pernah dihukum sebelumnya, dan masih ingin sekolah lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah bong terbuat dari plastik, 7 buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah), 3 buah korek api gas masing-masing berwarna hijau, kuning, merah, 3 buah sedotan plastik warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 6 buah cotton bud, 1 bong terbuat dari kaca, 1 sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih, 1 buah toples plastik berisi urine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Semarang dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 59/NNF/2015 terhadap barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, sekira jam 09.00 Wib. Di kamar kost D-Paragon Jl. Kijang Utara No. 75 Gayamsari, Kota Semarang, saksi Kiswoyo, Tommy Agus Irianto dan M Yunus selaku polisi Polsek Gayamsari telah melakukan operasi di kamar Terdakwa;
- Bahwa, benar di kamar Terdakwa telah ditemukan 1 buah kantong plastik bekas bungkus shabu-shabu di tempat sampah, 6 batang cotton bud, 1 buah bong terbuat dari plastik, 3 buah sedotan plastik warna putih merah keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 korek api gas warna hijau kuning merah, 4 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah dan 1 buah sedotan warna merah muda ujungnya diberi plester warna putih, 1 buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 buah pipa kaca dalam keadaan patah/pecah disimpan di tas make up Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khoiril Setyawan, Khusnatul Hanifah dan Soraya Dewi Savitri, sekira jam 21.30 Wib bertempat di kamar kos Terdakwa di D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Gayamsari Semarang, telah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan dengan cara saksi Soraya yang mengeluarkan alat bong, saksi Khoiril Setyawan mengeluarkan sabhu-sabhu yang dibeli dari Nuke sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 750.000,- dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut milik Soraya, kemudian Terdakwa dan temannya menghisap shabu-shabu secara bergantian hingga pukul 24.00 Wib;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama

Melanggar pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa disusun secara alternatif maka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dipandang cocok dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang cocok adalah diterapkan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 : Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang (natuurlijke persoon) yaitu pelaku tindak pidana selaku subyek hukum , dan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Fira Nurrahmania bt Maman Sutarman. adalah orang yang diajukan ke persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa benar terdakwa yang diajukan ke Persidangan adalah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dan identitas Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan **fakta tersebut unsur ini telah terbukti .**

Ad.2 : Unsur “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedang yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 59/NNF/2015 atas urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung metamphetamine ;

Menimbang bahwa menurut lampiran I UURI No. 35 tahun 2009, shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa terdaftar sebagai narkotika golongan I, sedangkan pemakaian shabu tersebut digunakan oleh terdakwa bukan atas perintah dokter dalam rangka pelayanan kesehatan dan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi semata-mata digunakan agar dapat membuat terdakwa merasa lebih segar/fit, sehingga berdasarkan alasan terdakwa tersebut maka perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri dilakukan **secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah **memenuhi unsupasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 54** ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya **Pasal 55** pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan **Pasal 103** pada pokoknya mengatur tentang **kewenangan** dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah seorang penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dapat diberikan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 ini, dalam pelaksanaannya Hakim harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok Metamphetamine (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram;
3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
6. Dalam hal Hakim menjatuhkan perintah untuk melakukan rehabilitasi, maka Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang dimaksud ;
7. Untuk menentukan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan sesuai permintaan ibu Terdakwa ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh SEMA RI No. 4 tahun 2010 tersebut, maka perintah untuk merehabilitasi baik medis maupun sosial tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Terdakwa masih harus menjalani masa pidananya, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang digunakan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Hakim adalah yang dianggap paling adil dan memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, setelah mempertimbangkan pula bahwa tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang sangat luar biasa/Ekstra Ordinary Crime, begitu juga saran dari Bapas Semarang, juga hal-hal yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pula pembelaan dari
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIRA NURRAHMANIA Binti MAMAN SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah toples plastik berisi urine, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 buah bong terbuat dari plastik, 7 buah pipa kaca dalam keadaan patah (pecah), 3 buah korek api gas masing-masing berwarna hijau, kuning, merah, 3 buah sedotan plastik warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 6 buah cotton bud, 1 bong terbuat dari kaca, 1 sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Soraya Dewi Savitrik.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal, 12 Februari 2015**,
oleh kami : **AVIA UCHRIANA SH.MH** sebagai Hakim tunggal, Putusan mana
diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **YEKTI
MAHARDIKA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BETANIA, SH.** Jaksa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Bapas Semarang, Penasehat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

YEKTI MAHARDIKA,SH.

AVIA

UCHRIANA,SH.MH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Nomor : 05/PID.SUS/2015/
PN.SMG atas nama Terdakwa FIRA NURRAHMANIA Binti MAMAN
SURATMAN. Terdakwa menyatakan tidak menerima putusan sedangkan Jaksa
Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir;

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

WAKIL PANITERA

SRI BANOWO,SH.MM

NIP. 19580504 198203 1 008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN